



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara “asal-usul anak” pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, yang diajukan oleh :

BAMBANG EDDY bin ARDJO TAKI, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 18 – 09 – 1956, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Lingkungan Kuti I RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon I;

ENI YULIANTI binti SUYANTO, tempat tanggal lahir Pasuruan, 12 – 07 – 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Kuti I RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FAIZAH, SH, Advokat**, beralamat di Jl. Raya Raci KM.9 Desa Raci Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2023, register nomor: 9/Kuasa/1/2024/PA.Bgl, tanggal 09 Januari 2024, selanjutnya disebut kuasa PARA PEMOHON

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor: 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl tanggal 09 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut syari’at agama Islam pada tanggal 13 April 2018 bertempat di rumah orang tua Pemohon I beralamat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Dusun Dayu RT. 007 RW. 003, Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan secara Siri atau dibawah tangan dengan Wali Nikah bernama Bapak Roful Mu'arifin selaku Ayah Kandung Pemohon II yang beralamat di Dusun Dayu RT. 007 RW. 003, Desa Dayurejo Kec. Prigen, Kab. Pasuruan dan sedangkan yang menikahkan adalah Bapak Dohir selaku Tokoh Masyarakat / Modin setempat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pemohon pernah menikah menurut syari'at agama Islam pada tanggal 02 Februari 2002 bertempat di rumah Pemohon I beralamat di Lingkungan Kuti I RT. 004 RW. 002, Kelurahan Kutorejo 003 RW. 006, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan secara Siri atau dibawah tangan dengan Wali Nikah bernama Cahyo Trisnanto selaku Adik Kandung Pemohon II yang beralamat di Sawahan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan sedangkan yang menikahkan adalah Gus Mujib selaku Tokoh Masyarakat / Ustadz setempat dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ribu rupiah);
 2. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah :
 - Bapak Soebandi, selaku Saudara Ipar Pemohon II, beralamatak di Sawahan RT. 003 RW. 001, Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
 - Bapak Riyanto, selaku teman Pemohon I, beralamat di Desa Nogosari Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;dan selain itu juga disaksikan oleh para undangan yang hadir.
 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada hari Ahad, tanggal 29 Juni 2008 sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/65/VI/2008 tanggal 29 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo.
 4. Bahwa setelah menikah secara sirri pada tanggal 02 Februari 2002, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama :
 - AVRILIA DEWI YANTI, lahir di Pasuruan, tanggal 07 April 2005
 5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-Usul anak ini adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan mengurus Akta Kelahiran seorang anak yang lahir dari pernikahan secara Siri/dibawah tangan yang bernama Avrilia dewi Yanti, lahir di Pasuruan, tanggal 07 April 2005 serta

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembaharuan Kartu Keluarga Para Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, oleh karena itu terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Agama Bangil.

6. Bahwa dengan hal-hal yang terurai diatas bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil untuk menetapkan bahwa seorang anak bernama :

- AVRILIA DEWI YANTI, lahir di Pasuruan, tanggal 07 April 2005 adalah anak kandung dari Pemohon I (BAMBANG EDDY bin ARDJO TAKI) dengan Pemohon II (ENI YULIANTI binti SUYANTO).

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa dengan dasar alasan-alasan dan / atau dalil-dalil tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangil berkenan menerima dan memeriksa perkara ini serta berkekenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 1 (Satu) orang anak yang bernama :
 - AVRILIA DEWI YANTI, lahir di Pasuruan, tanggal 7 November 2021 adalah anak kandung dari Pemohon I (BAMBANG EDDY bin ARDJO TAKI) dengan Pemohon II (ENI YULIANTI binti SUYANTO).
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Eddy (Pemohon I), Nomor 3515041809560005 tanggal 20-07-2018, yang dikeluarkan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eni Yulianti (Pemohon II), Nomor 3515045207750005 tanggal 02-08-2018, yang dikeluarkan

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Bambang Eddy (Pemohon I) Nomor 3514111709130016 tanggal 10-04-2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bambang Eddy dan Eni Yulianti (para Pemohon), Nomor 306/65/VI/2008 tanggal 29 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.4 ;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Avrilia Dewi Yanti (anak para Pemohon) Nomor: 474.1/193/424.311.1.02/2023 tanggal 05 Juni 2023, dikeluarkan oleh Lurah Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bambang Eddy (Pemohon I) Nomor 470/27/424.311.1.02/2024, tanggal 10 Januari 2024, dikeluarkan oleh Lurah Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Bambang Eddy dan Eni Yulianti (para Pemohon) Nomor 470/248/424.311.1.02/2023, tanggal 04 Juli 2023, dikeluarkan oleh Lurah Kutorejo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi-yaitu:

1. Eko Ismoyowati binti Suyanto, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sawahan RT. 023 RW. 001, Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul atas anak mereka yang bernama Avrilia Dewi Yanti;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2002 namun belum dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Suyanto, sedangkan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Pak Soebandi dan Riyanto serta juga dihadiri keluarga dari Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus suami orang lain dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Juni 2008;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus akta kelahiran anaknya dan administrasi kependudukan lainnya;

2. Soebandi bin H. Mahmud, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Dusun Sawahan RT. 023 RW. 001, Kelurahan Porong Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan asal-usul anak mereka yang bernama Avrilia Dewi Yanti;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah secara syariat Islam pada tanggal 02 Februari 2002 namun belum dicatatkan pada Pegawai

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat ;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Suyanto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 orang saksi nikah yaitu saksi sendiri dan Riyanto dan juga dihadiri dari pihak keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus istri perempuan lain dan Pemohon II berstatus perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda, sekandung maupun sesusuan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon, para Pemohon melangsungkan akad nikah ulang dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Pasuruan pada tanggal 29 Juni 2008;
- Bahwa saksi mengetahui jika para Pemohon mengajukan perkara ini dimaksudkan guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai dasar dalam mengurus administrasi kependudukan terutama dalam pembuatan akta kelahiran anaknya;

Bahwa untuk selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan keteterangan lagi dan mohon agar Majelis menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka (20), disebutkan penetapan asal usul seorang anak termasuk salah satu kewenangan Pengadilan Agama. Dan karena para Pemohon adalah beragama Islam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil, maka Pengadilan Agama Bangil berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam permohonan para Pemohon, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam, dan telah dikaruniai seorang anak yang dimintakan penetapan asal-usul anak dalam perkara ini, karenanya para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anaknya yang bernama Avrilia Dewi Yanti dengan alasan anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo sehingga Para Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat, karenanya Pengadilan Agama membebankan wajib bukti kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon adalah bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti (P.5, P.6 dan P.7) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga, terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Pasuruan dengan demikian maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon memberi bukti bahwa perkawinan para Pemohon yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah adalah tertanggal 29 Juni 2008;

Menimbang bahwa alat bukti P.5, P.6 dan P.7 adalah fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, dan Surat Keterangan Nikah Sirri memberi bukti bahwa para Pemohon telah menikah siri pada tanggal 02 Februari 2002 dengan status beristri dan perawan dan mempunyai seorang anak bernama Avrilia Dewi Yanti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain yaitu mengenai para saksi hadir saat pernikahan para Pemohon secara syariat Islam tanggal 02 Februari 2002, mengetahui wali, saksi-saksi pernikahan dan maharnya dan antara para Pemohon tidak ada larangan pernikahan serta dalam pernikahan siri tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Avrilia Dewi Yanti yang kesemuanya sama dengan yang terurai pada permohonan para Pemohon, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah dipertimbangkan secara seksama dengan mengaitkan permohonan para Pemohon yang dikaitkan dengan alat bukti satu sama lain yang saling terkait dan saling bersesuaian,

1. Bahwa saksi mengetahui pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah orang tua Pemohon II yang bernama Suyanto dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh 2 orang saksi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon dikaruniai seorang anak bernama Avrilia Dewi Yanti;
5. Bahwa untuk mendapatkan buku nikah para Pemohon telah melaksanakan pernikahan ulang di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Juni 2008 mendapatkan Kutipan Akta Nikah Nomor 306/65/VI/2008 tanggal 29 Juni 2008;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan sah, oleh sebab itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu tentang keabsahan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas pernikahan para Pemohon telah memenuhi 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, adanya 2 orang saksi dan mahar;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sirri pada tanggal 02 Februari 2002, sedangkan status Pemohon I pada waktu menikah siri dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan dalam proses mau bercerai, telah membuktikan bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I secara legal formal masih berstatus sebagai suami sah dari wanita lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dapat disimpulkan telah terjadi poligami dibawah tangan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Poligami di bawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karena itu pula tidak akan pernah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan. Pasal 4 UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah ketentuan yang bersifat perintah secara imperatif (wajib) terhadap suami yang akan berpoligami untuk memperoleh izin dari pengadilan, sedangkan Pasal 5 UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan syarat-syarat poligami yang harus dipenuhi dan dapat dibuktikan kebenarannya dalam persidangan. Perkawinan yang melanggar ketentuan ini adalah termasuk perkawinan yang tidak dapat dilakukan sesuai Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menilai status perkawinan sirri para Pemohon tersebut meskipun telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam syari’at Islam Jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, tetapi secara formal tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, karena telah melanggar pasal 4 dan 5 tentang sayarat-syarat dan prosedur poligami, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan; ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa selama menikah siri, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak, bernama Avrilia Dewi Yanti, lahir 07 April 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan (sirri) yang dilakukan para Pemohon tidak mempunyai status sebagai perkawinan yang sah, sedangkan anak yang bernama Avrilia Dewi Yanti, lahir dari pernikahan tersebut, maka anak tersebut harus dinyatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstsitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 maka anak para Pemohon bernama Avrilia Dewi Yanti, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa karena anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang tidak sah, maka anak para Pemohon tersebut adalah anak yang tidak sah;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang tidak sah, namun secara biologis anak tersebut merupakan anak dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, sebagai berikut:

الزواج الصحيح او الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فاسدا
او كان زواجا عرفيا في الواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان اي منعقدا
بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب
كل ماتأتي به المرأة من اولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dadil-dalil permohonannya sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan anak tersebut sebagai anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk menerbitkan atau memperbaiki akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak Pemohon I

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI (Bambang Eddy Bin Ardjo Taki) dan Pemohon II (Eni Yulianti Binti Suyanto), dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 103 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pasuruan, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak bernama Avrilia Dewi Yanti, lahir tanggal 07 April 2005 adalah anak kandung dari Pemohon I (Bambang Eddy Bin Ardjo Taki) dan Pemohon II (Eni Yulianti Binti Suyanto);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangil pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Masitah, M.HES, sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI. dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Chalimah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Masitah, M.HES.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nur Amalia Hikmawati, S.HI.

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Chalimah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| 4. HHK Panggilan : | : Rp. 60.000, |
| 5. Radaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp.260.000,- |

(Dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Penetapan No. 0033/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

Halaman13